



PENGADILAN NEGERI WAMENA

JALAN YOS SUDARSO NO. 58 TELP. (0969) 31134 FAX. (0969) 31208 WAMENA
Email : pn.wamenapapua@gmail.com

Nomor : 20/PID.C/2019/PN. WMN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI BADARIAH ;**
Tempat lahir : Laiba;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 April 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suci Wamena;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

ROBERTO NAIBAHO, S.H.....: Hakim Tunggal;
GERHAD NAPITUPULU,.....: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 19 Juni 2019 Nomor: B/433/VI/2019/Sat Narkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi BERTO Y. MAHUE dan keterangan saksi I WAYAN WIRTAYASA, yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **SITI BADARIAH;**

Setelah membaca uraian mengenai perbuatan terdakwa ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi BERTO Y. MAHUE dan keterangan saksi I WAYAN WIRTAYASA yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI BADARIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Izin Menyimpan Minuman Beralkohol CT (Cap Tikus);
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SITI BADARIAH** berupa Pidana Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen ACCU ZUUR merek YUASA ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman cap tikus (CT);
 - 4 (empat) botol bekas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh **ROBERTO NAIBAHO, S.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **GERHAD NAPITUPULU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

GERHAD NAPITUPULU

ROBERTO NAIBAHO, S.H

